NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
Nomor : 216/K.Bawaslu.kota-JPR/PM.02/II/2019

Dengan

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM UMEL MANDIRI JAYAPURA
Nomor : 041/STIH-UM/JPR/II/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kampus STIH Umel Mandiri Jayapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. FITRIYAH INGRATUBUN, S.H., M.H** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Umel Mandiri Jayapura, berkedudukan di Jalan Raya Abepura Kotaraja Depan Perpustakaan Daerah Kotaraja Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **FRANS J.Z. RUMSARWIR, SE** : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura yang berkedudukan di Jalan Gerilyawan Abepura, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bersepakat membentuk Koalisi Kampus untuk Pemilu yang berkualitas di Kota Jayapura dan akan melakukan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu 2019 serta sejumlah issu terkait pembangunan demokratisasi di Kota Jayapura.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga nonstruktural yang melaksanakan urusan di bidang Pengawasan Pemilihan Umum.

Dalam hal ini kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin Kerjasama dalam Rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia di bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

BAB I
DASAR DAN PRINSIP
Pasal 1

1. Dasar Kerjasama :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
   b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187).
2. Prinsip Kerjasama :
   a. Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan, dengan itikad baik, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Sebagai landasan kerjasama bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terkait penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

1. Tujuan Kerjasama

   Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Sasaran Kerjasama

   Sasaran kerjasama ini diharapkan agar kedua belah pihak dapat mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terkait Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum.

3. Ruang Lingkup Kerjasama

   Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

   a. Kerjasama dalam pelaksanaan penelitian, kajian, seminar dan konferensi yang membahas isu-isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya dalam konteks sistem penyelenggaraan dan pengawasan serta implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
   b. Kerajasama dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   c. Kerjasama dalam pelatihan dan peningkatan kompetensi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Pengawas Pemilihan Umum.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 3

1. Tugas dan Tanggung jawab Pihak Pertama, terdiri dari :
   a. Merumuskan rencana kerja dan metode pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan.
   b. Menentukan *output*, *outcome* dan capaian dari program kegiatan yang akan dilaksanakan.
   c. Melakukan koordinasi kepada PIHAK KEDUA dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kegiatan, dan
   d. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA setiap program kegiatan selesai dilaksanakan.

2. Tugas dan Tanggung jawab Pihak Kedua, terdiri dari :

a. Bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan pembahasan terhadap rumusan rencana, metode, *output*, *outcome* dan capaian program kegiatan yang telah di susun PIHAK PERTAMA.

b. Melakukan kategorisasi terhadap rumusan rencana program kegiatan yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PIHAK KEDUA.

c. Menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA, dan

d. Melakukan koordinasi kepada PIHAK PERTAMA dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN, PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU
Pasal 4

1. Pelaksanaan Kegiatan

a. Setiap kegiatan dalam kerjasama ini didasarkan pada rencana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setiap kegiatan dilaksanakan oleh tim atau penunjukan kelompok kerja tertentu sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama dan disetujui para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

c. Penunjukkan dan penggantian perwakilan penghubung ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing.

d. Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberitahukan kepada masing-masing pihak.

2. Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di bebankan pada anggaran Para Pihak secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jangka Waktu

a. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan Para Pihak.
b. Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini.
c. Apabila nota kesepahaman ini diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disepakati habis sebagaimana dimaksud pada huruf (b), pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab Para Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini, dan
d. Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, Para Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Segala bentuk perselisihan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan berdasarkan prinsip dan musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua). Keduanya asli yang masing-masing bermaterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan di pegang oleh kedua belah pihak dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.

Ditandatangani di : Jayapura
Pada tanggal : 14 Februari 2019

Pihak Pertama :
Ketua STIH Umel Mandiri Jayapura

METERAI TEMPEL
48C78AFF448202667
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. FITRIYAH INGRATUBUN. S.H. MH

Pihak Kedua :
Ketua Bawaslu Kota Jayapura

FRANS J.Z. RUMSARWIR, SE